

ABSTRAK

Syifa Siti Fatimah / 1173060089 : ***Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm)***

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa dengan bentuk penyerangan terhadap orang lain yang memiliki tujuan mematikan atau membuatnya mati. Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang mengandung unsur *Jarimah Syar'i* yang terdapat dalam Al-quran Surat Al-isro ayat 33. Dalam hukum pidana islam, pembunuhan termasuk ke dalam kategori *jarimah qishah*.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui unsur-unsur jarimah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Kedua untuk mengetahui alasan/dasar hukum penerapan sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur perspektif Hukum Pidana Islam. Ketiga, yaitu untuk mengetahui analisa penerapan sanksi yang terdapat dalam Putusan (Nomor.18/Pid.Sus/2012/PN.Kbm) dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini berfokus pada teori relatif dalam pembedaan. Teori relatif merupakan bentuk pembedaan kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi pidana dengan membalas perbuatannya yang bertujuan untuk memperbaiki perbuatannya.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dimana penulis menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan pendekatan *content analysis* yaitu berupa pendekatan yang mendalami suatu informasi tertulis atau tercetak , atau menganalisis bentuk dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm, dan sumber data sekunder berupa buku dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 1997, hakim memutuskan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena mempunyai alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mendapatkan permohonan maaf dari pihak korban. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana islam terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur termasuk ke dalam hukuman *diyat*, hukuman yang diganti dengan denda/kafarat.